SALINAN

PERATURAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG KEMAHASISWAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA,

Menimbang:

a. bahwa Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kemahasiswaan masih terdapat kekeliruan dan kekurangan yang perlu diperbaiki dan ditambahkan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kemahasiswaan;

Mengingat:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Peraturan Rektor UPN Veteran Jakarta Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kemahasiswaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG KEMAHASISWAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor UPN Veteran Jakarta Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kemahasiswaan diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Untuk menjadi anggota dan pengurus Ormawa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bermoral Pancasila;
b. tidak pernah dijatuhi sanksi akademik dan non akademik karena melakukan tindak pidana kejahatan, dan pelanggaran sesuai norma-norma agama, akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan, serta beridentitas bela negara;
c. mahasiswa aktif dan terdaftar pada tahun akademik berjalan;
d. untuk menjadi anggota Ormawa, mahasiswa duduk pada semester I;
e. untuk menjadi pengurus Ormawa, mahasiswa duduk paling rendah pada semester III dan paling tinggi semester VI;
f. untuk menjadi Ketua Ormawa, mahasiswa duduk paling rendah pada semester V dan paling tinggi semester VI, dengan jumlah sks minimal 80 sks;
g. untuk menjadi pengurus Ormawa mahasiswa memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), minimal 3,00;
h. memiliki jiwa kepemimpinan;
i. memiliki integritas, kepribadian dan budi pekerti luhur serta tidak pernah terlibat (bebas) dari narkoba;
j. berwawasan luas dan mengutamakan kepentingan almamater;
k. untuk menjadi Ketua BEM-U/MPM-U harus pernah menjadi pengurus Ormawa intra perguruan tinggi; dan
l. membuat pernyataan kesediaan secara tertulis menjadi pengurus.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a frasa "Senat Fakultas" diubah menjadi "Senat Mahasiswa Fakultas", sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Ormawa berkedudukan di Universitas:
   a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas (MPMU);
   b. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU); dan
   c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

(2) Ormawa berkedudukan di Fakultas:
   a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas (MPMF)/Senat Mahasiswa Fakultas (SMF);
   b. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF);
   c. Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi (HMJ/P); dan
   d. Kelompok Studi Mahasiswa (KSM).

3. Ketentuan Pasal 13 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

MPMU mempunyai tugas:
a. merancang, menetapkan, dan mengawasi program kerja kegiatan organisasi;
b. melaksanakan pemilihan Ketua BEMU dan anggota MPMU; dan
c. menyusun Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau sebutan lainnya yang harus sesuai dengan Visi Misi Univesitas dan disahkan oleh Rektor.

4. Ketentuan Pasal 33 ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Setiap UKM wajib melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada pimpinan Universitas melalui pembina selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah kegiatan dilaksanakan.
(2) Setiap UKM wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah berakhirnya kegiatan dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila tidak melaporkan.
(3) Setiap UKM tidak diperkenankan mengadakan kegiatan baru sebelum menyampaikan laporan akhir kegiatan terdahulu.
(4) Setiap UKM yang tidak melaporkan kegiatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-

lambatnya 2 (dua) bulan sejak kegiatan selesai dilaksanakan, UKM tersebut dapat dibekukan dan dibentuk penggurus baru.

(5) UKM yang tidak melakukan kegiatan minimal 6 (enam) bulan berturut-turut dapat dibekukan.

(6) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

5. Ketentuan BAB IV ORGANISASI KEMAHASISWAAN Bagian Ketujuh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas (MPMF) ditambahkan frasa "Senat Mahasiswa Fakultas (SMF)", sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas (MPMF)/Senat Mahasiswa Fakultas (SMF)

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 34

(1) Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas (MPMF)/Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) berkedudukan di Fakultas.

(2) MPMF/SMF merupakan badan legislatif sebagai representasi dari mahasiswa di tingkat Fakultas.

Bagian Kedua
Prosedur Pembentukan dan Pengesahan

Pasal 35

(1) MPMF/SMF dipilih secara langsung oleh mahasiswa melalui proses pemilihan di tingkat Fakultas.

(2) Tata cara dan mekanisme pemilihan anggota MPMF/SMF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas (AD/ART MPMF/SMF) dan/atau sebutan lainnya harus sesuai Visi dan Misi Fakultas dan disahkan oleh Dekan.

(3) Anggota MPMF/SMF yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadakan sidang umum untuk memilih Ketua.

(4) Ketua dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 36

(1) MPMF/SMF mengajukan susunan kepengurusan kepada Dekan paling lama 7 (tujuh) hari setelah terbentuk kepengurusan untuk ditetapkan dan disahkan dengan Keputusan Dekan.

(2) Dekan melantik Ketua MPMF/SMF.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi, Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab

Pasal 37

MPMF/SMF mempunyai tugas:

a. merancang dan menetapkan Program Kerja dan Anggaran Organisasi;
b. melaksanakan pemilihan Ketua BEMF dan anggota MPMF/SMF; dan
c. menyusun Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan/atau sebutan lainnnya harus sesuai Visi dan Misi Fakultas dan disahkan oleh Dekan.

Pasal 38

MPMF/SMF mempunyai fungsi:

a. menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa sesuai norma-norma agama, akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan, serta beridentitas bela negara;
b. merumuskan peraturan yang terkait dengan teknis kegiatan mahasiswa untuk ditetapkan;
c. menyampaikan hasil ketetapan untuk disahkan oleh Dekan;
d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan BEMF; dan
e. meminta pertanggungjawaban BEMF.

Pasal 39

MPMF/SMF mempunyai hak:

a. berkoordinasi dengan MPMU dalam menjalankan tugas dan fungsinya; dan
b. memperoleh anggaran untuk pelaksanaan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 40

MPMF/SMF mempunyai kewajiban:

a. menaati peraturan perundang-undangan dan norma-norma agama, akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan, serta beridentitas bela negara; dan
b. melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan organisasi yang berlaku di Fakultas.

Pasal 41

(1) MPMF/SMF secara kelembagaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan.
(2) MPMF/SMF secara fungsional bertanggung jawab kepada mahasiswa masing-masing Fakultas.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut tentang MPMF/SMF diatur dalam Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa.

6. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

(1) BEMF secara kelembagaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan.
(2) BEMF secara fungsional bertanggung jawab kepada mahasiswa masing-masing Fakultas.

7. Ketentuan Pasal 59 huruf d dan huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

KSM mempunyai kewajiban:

a. menaati peraturan perundang-undangan dan sesuai norma-norma agama, akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan, serta identitas bela negara;
b. merumuskan atau merevisi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan/atau sebutan lainnya di setiap unit kegiatan yang harus sesuai Visi dan Misi UPN Veteran Jakarta;
c. setiap KSM wajib memiliki Pembina;
d. melaksanakan program kegiatan yang telah diajukan kepada Fakultas melalui BEMF setelah mendapat persetujuan Pembina;
e. menyampaikan laporan perkembangan dari setiap kegiatan secara berkala kepada Pembina; dan
f. menyampaikan laporan akhir kegiatan dan penggunaan keuangan kepada pimpinan fakultas setelah mendapat pengesahan dari Pembina.

8. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

(1) Pemilihan Ketua KSM dilakukan secara langsung oleh anggota di tingkat internal KSM.
(2) Mekanisme pemilihan Ketua KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh internal KSM.

9. Ketentuan Pasal 63 huruf g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Pengurus Ormawa diberhentikan karena:

a. masa jabatannya berakhir;

b. meninggal dunia;
c. mengundurkan diri;
d. melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku;
e. tidak menjalankan tugasnya;
f. telah lulus; dan
g. melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran sedang atau berat.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 30 Desember 2020
REKTOR UPN VETERAN JAKARTA,

TTD

ERNA HERNAWATI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
UPN Veteran Jakarta

SUGENG SISWANTO